



BUPATI PURWAKARTA

PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM BAGI TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
DAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH PADA
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah Kabupaten Purwakarta perlu diberikan honorarium kepada Tim Penyusunan Laporan Tahunan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaannya, pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLN Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Tim Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Aset Tahunan Barang Milik Daerah Tahun 2016 adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menganalisa, mengkaji, menyelaraskan Laporan Tahunan Barang dan pada Perangkat Daerah se Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017;

Pasal 2

Besaran Honorarium yang diberikan kepada Tim Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Aset Tahunan Barang Milik Daerah diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- a. Pembina : Rp. 3.500.000,-
- b. Pengarah : Rp. 3.000.000,-
- c. Penanggung Jawab : Rp. 2.750.000,-
- d. Wakil Penanggung Jawab : Rp. 2.500.000,-
- e. Ketua : Rp. 2.000.000,-
- f. Sekretaris : Rp. 1.500.000,-
- g. Koordinator : Rp. 1.500.000,-
- h. Anggota : Rp. 1.000.000,-

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 29